

## Tertundanya Hukum Responsif dalam Penanganan Perambahan Hutan Lindung Gunung Slamet

### *The Delay of Responsive Law in Addressing Encroachment on the Mount Slamet Protected Forest*

Hilda Halnum Salsabil\* & Sri Wahyu Handayani

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

#### Abstrak

Perambahan hutan lindung di lereng barat Gunung Slamet mencerminkan ketegangan antara kepentingan pelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Sejak era reformasi, sekitar 154 hektar kawasan hutan lindung telah beralih fungsi secara ilegal menjadi lahan pertanian. Artikel ini menganalisis respons hukum negara terhadap perambahan tersebut dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual menggunakan teori hukum responsif Nonet dan Selznick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons pemerintah, khususnya melalui Perum Perhutani, masih bersifat administratif dan temporer, serta belum disertai kebijakan lanjutan yang mampu menjawab akar persoalan sosial-ekologis, seperti akses legal atas lahan dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap tertundanya penerapan hukum responsif akibat kekosongan kebijakan berkeadilan, serta penekanan pentingnya integrasi hukum lingkungan, reforma agraria, dan perhutanan sosial dalam kerangka hukum yang transformatif. Temuan ini menegaskan bahwa hukum perlu dikembangkan tidak hanya sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan keadilan ekologis berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hukum Responsif; Perambahan Hutan; Keadilan Ekologis; Perhutanan Sosial; Gunung Slamet.

#### Abstract

Encroachment on the protected forest of the western slope of Mount Slamet reflects the tension between environmental conservation efforts and the economic needs of local communities. Since the reform era, approximately 154 hectares of protected forest area have been illegally converted into agricultural land. This article analyzes the state's legal response to this issue using a normative juridical method and a conceptual approach based on Nonet and Selznick's theory of responsive law. The findings indicate that government responses, particularly through Perum Perhutani, remain administrative and temporary, without follow-up policies capable of addressing the root socio-ecological problems, such as legal access to land and meaningful community participation in forest governance. The novelty of this study lies in its critical analysis of the delayed implementation of responsive law due to a policy vacuum in justice-oriented regulation, as well as its emphasis on the need to integrate environmental law, agrarian reform, and social forestry within a transformative legal framework. This study underscores that law should function not merely as an instrument of control, but also as a means of empowerment and sustainable ecological justice.

**Keywords:** Responsive Law; Forest Encroachment; Ecological Justice; Social Forestry; Mount Slamet.

**How to Cite:** Salsabil, H.H., & Handayani, S.W., (2025), Tertundanya Hukum Responsif dalam Penanganan Perambahan Hutan Lindung Gunung Slamet, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2) 2025: 255-265



## **PENDAHULUAN**

Kawasan hutan lindung memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem sebagai penyangga sumber air, pelindung keanekaragaman hayati, serta pengendali bencana alam seperti banjir dan longsor (Nia Agus Lestari & Chitra Dewi Yulia Christie, 2020). Namun, tekanan terhadap kawasan ini terus meningkat akibat kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan, terutama melalui alih fungsi lahan. Salah satu contoh nyata terjadi di kawasan hutan lindung lereng barat Gunung Slamet yang mencakup Kecamatan Sirampog di Kabupaten Brebes dan Kecamatan Bumijawa di Kabupaten Tegal. Berdasarkan data Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat, sekitar 154 hektar kawasan hutan lindung telah mengalami perambahan, berupa konversi ilegal menjadi lahan pertanian hortikultura sejak era reformasi hingga saat ini (Setiawan, 2023).

Aktivitas perambahan tersebut tidak hanya menyebabkan degradasi ekologis di kawasan konservasi strategis lereng Gunung Slamet, tetapi juga memicu konflik sosial antara perambah, relawan lingkungan, dan aparat pemerintah. Perhutani bersama relawan dan pemerintah daerah telah melakukan upaya pemulihan melalui reboisasi, pembongkaran bangunan liar, serta dialog dengan memberikan kesempatan panen terlebih dahulu. Namun, langkah ini menghadapi resistensi, termasuk tindakan kekerasan terhadap relawan lingkungan, sementara aparat kepolisian belum menunjukkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perambahan maupun kekerasan tersebut (Igong, 2025). Kondisi ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal yang masih terhambat oleh tekanan sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Pengalaman empiris pada kasus perambahan hutan Gunung Slamet menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya bersifat represif tidak cukup untuk menyelesaikan konflik antara ekspektasi sosial dan kepastian hukum formal. Teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick menyiratkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai institusi sosial yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengakomodasi perubahan sosial dan aspirasi publik, bukan sekadar bertindak sebagai instrumen pengendalian atau penegakan formal semata. (Sulaiman & Nasir, 2023) Pendekatan ini menekankan adanya keterbukaan hukum terhadap nilai-nilai sosial dan penerapan norma sesuai konteks, termasuk dengan memberi ruang bagi mekanisme dialog, pemberian tindakan restoratif, dan pemberdayaan warga.

Namun dalam praktiknya, pendekatan terhadap perambahan Gunung Slamet masih menunjukkan kesenjangan nyata antara norma perundang-undangan dan dinamika sosial lokal. Meskipun Perhutani memberikan toleransi panen sebagai bentuk responsivitas awal, belum terdapat kebijakan berkelanjutan yang secara sistemik menasar akar persoalan seperti pengaturan lahan alternatif, akses ekonomi warga, atau keterlibatan aktif masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem. Tanpa keberlanjutan kebijakan yang berpihak dan inklusif, teori hukum responsif hanya menjadi retorika tanpa realitas praktis. Oleh karena itu, pendekatan ini menuntut tiga unsur penting: kapasitas adaptif hukum, akuntabilitas kelembagaan, serta keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang adil dan ekologis.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan perambahan kawasan hutan lindung di sekitar Gunung Slamet maupun kawasan konservasi lainnya. Aprillia dan Widiyastuti (2021) memetakan perubahan penggunaan lahan kawasan lindung Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas dan menunjukkan terjadinya alih fungsi lahan yang masif dalam periode 2008–2019 (Aprillia & Widiyastuti, 2021). Sahid dan Gunawan (2012) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di lereng selatan Gunung Slamet (Sahid & Gunawan, 2012). sementara Deni (2011) mengidentifikasi lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan akses ekonomi sebagai faktor pendorong perambahan di kawasan konservasi lain (Deni, 2011). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis perambahan hutan lindung Gunung Slamet dalam kerangka teori hukum responsif Nonet dan Selznick, khususnya terkait kekosongan kebijakan hukum lanjutan yang berkeadilan sebagai faktor tertundanya transformasi hukum menuju keadilan ekologis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara kritis respons hukum negara terhadap perambahan hutan lindung yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara kompleks. Tanpa kebijakan lanjutan yang berkeadilan dan responsif, penegakan hukum cenderung bersifat represif dan tidak menyentuh akar persoalan struktural

yang mendorong perambahan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah dalam menangani perambahan hutan lindung Gunung Slamet mencerminkan prinsip hukum responsif, serta menilai relevansi teori hukum responsif Nonet dan Selznick dalam merumuskan kebijakan berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis, baik peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum positif mengenai perlindungan hutan lindung, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan praktik sosial di Gunung Slamet (Soekanto & Mamudji, 2010). Pendekatan konseptual juga diterapkan dengan memanfaatkan teori hukum responsif Nonet dan Selznick sebagai kerangka analisis untuk menilai adaptivitas hukum terhadap kebutuhan sosial dan keadilan ekologis. Data hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dengan menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi relevansi serta efektivitas norma hukum terhadap situasi konkret (Marzuki, 2017). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk secara sistematis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, menilai relevansi dan efektivitasnya terhadap praktik sosial, serta memastikan bahwa metode, teknik pengumpulan data, dan analisis hukum yang digunakan konsisten dengan rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fakta Hukum dan Posisi Norma dalam Kasus Perambahan Hutan Gunung Slamet

Aktivitas perambahan hutan lindung di lereng barat Gunung Slamet, tepatnya di wilayah Kecamatan Sirampog (Kabupaten Brebes) dan Bumijawa (Kabupaten Tegal), telah berlangsung sejak era reformasi dan menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat, sekitar 154 hektar kawasan hutan lindung telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian hortikultura, terdiri dari 106 hektar di wilayah Brebes dan 48 hektar di wilayah Tegal (Setiawan, 2023). Aktivitas ini melibatkan masyarakat lokal yang secara ilegal mengolah lahan negara untuk kepentingan ekonomi rumah tangga. Perambahan ini dilaporkan oleh berbagai pihak, termasuk relawan lingkungan, dan mendorong Perhutani bersama aparat pemerintah melakukan pembongkaran bangunan serta reboisasi, meskipun dihadapkan pada resistensi berupa tindakan kekerasan terhadap relawan oleh oknum perambah (Igong, 2025).

Berdasarkan kajian etnoekologi yang dilakukan di lereng barat Gunung Slamet, khususnya di wilayah Paguyangan yang berdekatan dengan Sirampog, diketahui bahwa permukiman warga berada cukup dekat dan bahkan mengelilingi kawasan hutan negara yang disebut *wanah*, yang digunakan sebagai lahan pertanian di bawah pengelolaan Perhutani. Setidaknya 40% dari luas desa di wilayah ini merupakan kawasan hutan milik negara, yang menjadikan sebagian besar warga berprofesi sebagai buruh tani dibanding petani pemilik lahan karena keterbatasan akses terhadap tanah pribadi (Fikriyya et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara spasial dan ekonomi, keberadaan warga sangat beririsan langsung dengan kawasan hutan lindung, sehingga tekanan terhadap kawasan tersebut menjadi sangat tinggi. Pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui sistem pesanggem atau penggarap lahan milik Perhutani pun tidak selalu didukung oleh legalitas atau mekanisme pengawasan yang optimal. Dalam perspektif hukum responsif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan norma kehutanan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya, karena hukum yang tidak mempertimbangkan konteks sosial berisiko kehilangan efektivitas dan legitimasi di tingkat implementasi (Asa et al., 2021). Dengan demikian, perambahan tidak semata-mata merupakan pelanggaran hukum individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan hukum dalam merespons kebutuhan sosial yang nyata.

Konversi lahan hutan lindung menjadi kebun sayur seperti kentang (*Solanum tuberosum*), kol (*Brassica oleracea*), dan jagung (*Zea mays*) yang umum dijumpai di wilayah Cipetung dan Pandansari menjadi indikator dominasi pola pertanian hortikultura dalam kawasan wanah (Fikriyya et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa meskipun wanah secara administratif dikelola oleh Perhutani, praktik di lapangan menunjukkan intensitas pemanfaatan yang tinggi oleh masyarakat secara semi-otonom. Ketiadaan mekanisme hukum yang menata ulang akses dan pengelolaan kawasan inilah yang menjadi pemicu konflik ekologis dan sosial. Dengan demikian, aktor utama dalam perambahan ini bukan hanya masyarakat penggarap, tetapi juga mencakup kelembagaan negara yang belum hadir secara responsif untuk menyediakan kebijakan berkeadilan dan berkelanjutan dalam tata kelola kawasan hutan lindung.

Perambahan kawasan hutan lindung di lereng barat Gunung Slamet, yang dilakukan masyarakat secara ilegal untuk keperluan budidaya pertanian, secara jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, yang melarang setiap orang merambah dan memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Pelanggaran ini juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Selain itu, tindakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yang mengatur sanksi pidana lebih berat terhadap perusakan hutan dalam kawasan lindung (Harimbawan et al., 2022). Dalam konteks hukum administratif, ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan juga mengharuskan adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap perubahan fungsi kawasan lindung secara ilegal.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum atas pelanggaran tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat jelas sudah terjadi, belum ada tindakan hukum pidana tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perambahan maupun aktor kekerasan terhadap relawan lingkungan. Padahal, secara teoritis, hukum pidana kehutanan bertujuan sebagai perlindungan kepentingan publik dan lingkungan hidup (Said & Ifrani, 2019). Tidak tegasnya aparat penegak hukum serta minimnya sarana dan prasarana di lapangan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan fungsi hukum sebagaimana mestinya (Soekanto, 2008). Hal ini menunjukkan terjadinya deviasi antara keberadaan norma hukum positif dengan tingkat implementasinya, atau dalam istilah *normative disconnection*, yaitu kondisi ketika norma tidak efektif diimplementasikan karena lemahnya institusi, sumber daya, dan keberpihakan (Said & Ifrani, 2019). Fenomena *normative disconnection* ini mempertegas bahwa keberadaan norma hukum kehutanan yang bersifat represif belum diimbangi dengan kapasitas institusional dan kebijakan operasional yang memadai, sehingga hukum kehilangan daya pengaturannya dalam praktik sosial. Dalam kerangka hukum responsif, kondisi ini menandakan dominasi model hukum otonom yang menekankan kepatuhan formal, namun belum berkembang ke arah hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekologis (Sulaiman & Nasir, 2023).

Lebih jauh, ketidakmampuan negara dalam menyediakan kebijakan turunan yang menjawab kebutuhan ekonomi dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam memperparah pelanggaran hukum kehutanan. Seperti yang diuraikan dalam kajian konflik agraria di Pagaralam, perambahan hutan seringkali terjadi karena kombinasi antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kekosongan regulasi yang mengatur akses legal secara adil dan partisipatif (Lestami et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum kehutanan tidak berdiri sendiri sebagai tindakan ilegal, melainkan merupakan respons terhadap absennya kebijakan struktural yang mampu menjembatani kepentingan konservasi dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Hal serupa juga tercermin di kawasan Gunung Slamet, di mana belum tersedia kebijakan jangka panjang, seperti skema perhutanan sosial atau penataan ruang partisipatif, untuk menangani akar masalah struktural dari perambahan. Oleh karena itu, selain menegakkan hukum pidana, negara perlu melakukan reformasi kebijakan kehutanan secara inklusif agar norma hukum tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga bersifat transformatif dalam mengelola konflik ekologis dan sosial (Rasji et al., 2024).

Perum Perhutani sebagai BUMN pengelola hutan negara di Pulau Jawa dan Madura memiliki tugas dan wewenang yang jelas sesuai Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2010, antara lain menyusun rencana pengelolaan hutan, merehabilitasi, melindungi kawasan, dan memberdayakan masyarakat lokal melalui program agroforestri serta hutan rakyat (Perhutani, 2024). Sebagai unit pengelolaan, Perhutani KPH Pekalongan Barat memiliki tanggung jawab untuk menjamin kelestarian kawasan hutan lindung, menetapkan batas, serta memastikan bahwa kesalahan alih fungsi hutan dapat diantisipasi melalui upaya pencegahan dan perlindungan formal. Kewenangan ini relevan untuk menganalisis tindakan awal terhadap perambahan, karena menghubungkan antara mandat teknis organisasi dengan kualitas respon terhadap ketegangan hukum dan perlindungan publik.


Dalam kasus perambahan hutan lindung Gunung Slamet, Perhutani bersama relawan dan aparat pemerintah daerah merespons dengan tindakan rehabilitasi berupa reboisasi dan pembongkaran bangunan liar yang berdiri di dalam kawasan hutan lindung. Namun, sebelum penertiban dilakukan, masyarakat perambah diberi tenggang waktu untuk memanen hasil tanam mereka terlebih dahulu. Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya komunikasi persuasif dan bentuk kebijakan humanis agar tidak terjadi konflik langsung di lapangan (Setiawan, 2023). Pendekatan awal yang dilakukan Perhutani mencerminkan upaya kompromistis dan pragmatis dalam meredakan ketegangan sosial. Namun, strategi tersebut bersifat jangka pendek dan tidak disertai dengan peta jalan kebijakan lanjutan untuk mengatur ulang akses dan pengelolaan lahan secara legal dan berkelanjutan, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Dalam perspektif hukum responsif, respons kelembagaan semacam ini menunjukkan kecenderungan penanganan konflik yang bersifat reaktif dan teknokratis, tanpa disertai transformasi kebijakan yang menyentuh akar persoalan struktural, yakni ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan (Asa et al., 2021).

Meskipun Perhutani telah menjalankan sebagian fungsinya sebagai institusi pengelola kawasan hutan, respons yang diberikan terhadap perambahan cenderung bersifat teknis administratif dan belum disertai dengan pendekatan kebijakan jangka panjang yang sistemik. Belum terlihat adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan solusi alternatif, maupun skema legal yang memungkinkan akses lahan secara sah dan berkelanjutan. Sebagaimana disoroti oleh Harimbawan dkk, bahwa lemahnya integrasi antara penegakan hukum formal dan kebijakan sosial yang transformatif menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan konflik kehutanan di Indonesia (Harimbawan et al., 2022). Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan dalam menangani perambahan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan mandat administratif, tetapi juga pada sejauh mana lembaga mampu membaca akar konflik sosial secara utuh dan meresponsnya dengan pendekatan yang adaptif.

### **Analisis Respons Pemerintah dalam Perspektif Teori Hukum Responsif**

Dalam konteks penanganan perambahan hutan lindung di lereng Gunung Slamet, respons awal dari Perhutani mencerminkan pendekatan administratif dan kompromistis. Langkah yang diambil berupa pemberian tenggang waktu kepada masyarakat untuk memanen hasil pertanian sebelum dilakukan pembongkaran dan reboisasi kawasan hutan yang dialihfungsikan, merupakan kebijakan yang secara sepintas tampak akomodatif terhadap kebutuhan ekonomi warga (Setiawan, 2023). Namun, tindakan ini tidak disertai dengan program keberlanjutan jangka panjang seperti skema legalisasi terbatas, penguatan perhutanan sosial, atau partisipasi warga dalam rehabilitasi. Oleh karena itu, respons tersebut belum bisa dikategorikan sebagai inklusif dan berkeadilan secara substantif karena tidak menysasar akar masalah sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan Perhutani masih berada pada tataran pengelolaan konflik jangka pendek dan belum mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum administratif ke hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, sebagaimana dituntut dalam kerangka hukum responsif (Asa et al., 2021).

Bila dianalisis dengan menggunakan teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, hukum tidak seharusnya hanya menjadi instrumen kekuasaan atau prosedural semata, melainkan harus mampu bertransformasi menjadi institusi sosial yang melayani kebutuhan masyarakat dalam situasi transisi sosial dan konflik (Asa et al., 2021). Tipe hukum



responsif ditandai oleh pergeseran fokus dari aturan ke prinsip dan tujuan, terutama keadilan substantif, partisipasi publik, dan pemberdayaan sosial (Sulaiman & Nasir, 2023). Dalam hal ini, kebijakan Perhutani belum memenuhi kriteria tersebut karena tidak menunjukkan adanya mekanisme pelibatan aktif masyarakat, tidak menyediakan jalur transisi legal bagi warga yang sudah telanjur membuka lahan, serta tidak mengupayakan skema alternatif yang dapat menjamin kelestarian hutan bersamaan dengan pemenuhan hak sosial-ekonomi warga. Ketidakhadiran mekanisme transisi legal dan pemberdayaan sosial menandakan bahwa hukum masih berfungsi secara prosedural, bukan sebagai sarana pemecahan masalah sosial yang kontekstual, sehingga jarak antara norma hukum dan realitas sosial tetap terpelihara (Sulaiman & Nasir, 2023)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun Perhutani menunjukkan kemauan untuk menghindari konflik secara langsung melalui langkah persuasif, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan model hukum responsif sebagaimana dikonseptualkan Nonet dan Selznick. Hukum responsif tidak hanya menuntut keterbukaan terhadap nilai-nilai sosial, tetapi juga keberanian institusi hukum untuk mendesain ulang kebijakan secara partisipatif dan transformatif (Asa et al., 2021). Ketidakhadiran kebijakan jangka panjang pasca-panen menciptakan ruang kosong kebijakan (*policy vacuum*) yang berpotensi mendorong praktik perambahan ulang. Dalam kerangka ini, hukum tidak boleh berhenti pada toleransi administratif, melainkan harus berorientasi pada keadilan substantif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam (Sulaiman & Nasir, 2023). Tanpa pendekatan yang demikian, tindakan negara hanya akan bersifat reaktif dan tidak menjawab akar struktural dari konflik sosial-ekologis yang terjadi. Dalam perspektif hukum responsif, kekosongan kebijakan ini mencerminkan kegagalan negara dalam memanfaatkan hukum sebagai instrumen pembaruan sosial yang seharusnya mampu mengarahkan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan (Asa et al., 2021).

Ketiadaan kebijakan lanjutan yang mampu menjawab akar persoalan sosial-ekologis dalam kasus perambahan hutan lindung Gunung Slamet menunjukkan kelemahan mendasar dalam pendekatan pemerintah, khususnya Perhutani, dalam menangani konflik agraria berbasis kebutuhan hidup masyarakat. Respons awal yang hanya memberi tenggang waktu panen tanpa disertai skema redistribusi, integrasi perhutanan sosial, atau program pemberdayaan masyarakat, menjadikan penyelesaian kasus ini bersifat sesaat dan administratif semata. Dalam pendekatan hukum responsif, kebijakan harus dirancang untuk menjangkau akar persoalan sosial secara struktural bukan sekadar menegakkan norma hukum secara prosedural (Asa et al., 2021). Ketika masyarakat menggantungkan hidup pada tanah yang mereka garap, maka solusi jangka pendek tanpa reformasi struktural berisiko menciptakan siklus pelanggaran yang berulang.

Kondisi ini menandakan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi hukumnya sebagai sarana transformasi sosial, di mana hukum seharusnya berperan aktif mengubah kondisi struktural yang mendorong terjadinya pelanggaran, bukan sekadar mengendalikan dampaknya (Dermawan et al., 2024). Ketika negara hanya menghadirkan hukum untuk melindungi kawasan tanpa menyusun program keadilan distribusional, maka hukum kehilangan dimensi etis dan sosialnya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Doni Dermawan dkk yang menyatakan bahwa hukum responsif mensyaratkan integrasi antara kekuasaan dan moral publik, di mana negara tidak boleh netral terhadap kelompok rentan yang terdorong melakukan pelanggaran karena absennya dukungan struktural (Dermawan et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan hukum harus dirancang untuk mengubah kondisi sosial yang mendorong terjadinya pelanggaran, bukan sekadar menanggulangi gejalanya.

Kelemahan respons juga terletak pada absennya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan kehutanan. Hukum responsif tidak dapat berfungsi optimal jika hanya bersandar pada otoritas administratif tanpa melibatkan pemangku kepentingan utama, yakni masyarakat sekitar hutan. Seperti dinyatakan oleh Rahardjo, hukum akan mandul jika tidak memiliki ruang dialog antara pembentuk dan yang dikenai hukum. Respons hukum yang tidak berbasis kebutuhan riil dan partisipatif hanya akan melanggengkan jurang antara hukum dan keadilan (Rahardjo, 2011). Maka, dalam konteks kasus Gunung Slamet, absennya mekanisme transisi legal bagi para perambah dan tidak adanya jaminan atas hak

penghidupan alternatif menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah masih jauh dari prinsip hukum yang adil, progresif, dan responsif.

Negara seharusnya menjalankan fungsi hukum sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menginisiasi perubahan sosial inklusif sebuah ciri utama hukum responsif menurut Nonet dan Selznick. Namun, dalam penanganan perambahan di Gunung Slamet, negara cenderung mendominasi tata kelola berdasarkan hierarki administratif formal, bukan melalui dialog masyarakat atau adaptasi kebijakan berbasis realitas lokal. Respons awal berupa reboisasi dan penertiban memang dijalankan, tetapi tanpa rekayasa kebijakan jangka menengah terhadap akses masyarakat. Padahal, studi permadi dkk menunjukkan bahwa dalam skema perhutanan sosial di DIY, kebijakan yang berhasil justru yang melibatkan demokrasi kolaboratif dan penyesuaian regulasi sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Permadi et al., 2022). Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang diajukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merefleksikan kebutuhan untuk menyelaraskan struktur hukum, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial-ekologis masyarakat sekitar hutan sebagaimana ditekankan dalam kerangka hukum responsif (Permadi et al., 2022).

Selanjutnya, observasi pada gagasan hukum responsif menunjukkan bahwa negara seharusnya menyediakan ruang regulatif bagi partisipasi publik dan membentuk mekanisme hukum yang lentur terhadap aspirasi sosial. Dalam konteks Gunung Slamet, praktik serupa sebenarnya telah lama dijalankan melalui skema perhutanan sosial (*social forestry*) seperti Hutan Desa dan Kemitraan Perhutanan, namun implementasinya masih sporadis dan sering terkendala oleh birokrasi dan kekurangan kapasitas lembaga (Ramadhan et al., 2023). Tanpa adanya pendalaman yang sistematis, negara hanya menjalankan fungsi administratif dan pengawasan, bukan menggerakkan hukum sebagai alat pembaruan sosial yang transformatif.

Lebih jauh lagi, kombinasi pendekatan respons administratif dan prioritas penegakan hukum formal tanpa dukungan kebijakan struktural telah menciptakan situasi Kekosongan kebijakan yang berpotensi memicu pelanggaran ulang di masa depan. Sosok negara yang ideal menurut tubuh teori responsif justru adalah negara yang mampu merumuskan regulasi adaptif dan kebijakan hukum substansial misalnya program jaring pengaman sosial, pemberian legalitas lahan terbatas bagi petani lokal, atau kemitraan pengelolaan hutan bersama masyarakat bukan sekadar memberikan tenggang waktu atau melakukan penertiban sepihak. Dalam hal ini, negara belum benar-benar menjalankan fungsinya sebagai institusi hukum responsif sehingga potensi hukum sebagai sarana transformasi sosial masih jauh dari maksimal.

### **Kebutuhan Kebijakan Berkeadilan: Merumuskan Prinsip Hukum Responsif secara Substantif**

Kebutuhan akan kebijakan hukum yang berkeadilan dalam menangani perambahan hutan lindung di lereng Gunung Slamet mendesak untuk dirumuskan secara substantif, bukan hanya sebagai respons sesaat. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan dan inklusif adalah skema perhutanan sosial. Skema ini memberikan akses legal dan terstruktur kepada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan secara lestari, sekaligus menghindari praktik perambahan ilegal. Dalam konteks ini, Perhutanan Sosial menjadi wujud konkret dari prinsip hukum responsif karena memperkuat partisipasi masyarakat serta menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi (Permadi et al., 2022). Namun, skema ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama dari sisi kejelasan regulasi teknis, dukungan anggaran, dan kepastian kelembagaan di tingkat tapak.

Selain perhutanan sosial, agenda reforma agraria yang berbasis pada keadilan ekologis perlu menjadi bagian integral dari solusi kebijakan. Reforma agraria dalam konteks ini tidak hanya bermakna redistribusi tanah, tetapi juga pengakuan atas hak kelola masyarakat adat dan lokal atas lahan yang telah mereka manfaatkan secara turun-temurun. Penataan ulang struktur kepemilikan dan penguasaan lahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengurangi konflik agraria sekaligus mencegah degradasi kawasan hutan (Leri et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan agraria dan kehutanan harus dirumuskan dalam satu kerangka regulasi yang menjamin hak-hak ekologis dan sosio-ekonomi masyarakat.

Prinsip-prinsip hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick mengedepankan orientasi nilai, partisipasi publik, serta integrasi kepentingan sosial dalam proses hukum. Dalam konteks perambahan hutan Gunung Slamet, prinsip ini menuntut negara untuk tidak hanya menetapkan norma pelarangan dan penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam membangun sistem sosial-ekologis yang adil dan lestari. Artinya, hukum tidak boleh berhenti pada aspek normatif, tetapi harus hidup sebagai instrumen transformasi sosial yang menyelesaikan akar persoalan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses terhadap sumber daya (Asa et al., 2021). Oleh sebab itu, kebijakan berkeadilan dalam kerangka hukum responsif memerlukan sinergi antara peraturan, institusi, dan masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama atas kelestarian kawasan hutan.

Berdasarkan prinsip hukum responsif dan kebutuhan akan kebijakan yang inklusif, negara perlu merancang kebijakan multi-lapis yang tidak hanya menata kawasan, tetapi juga memperkuat hak akses dan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara legal. Rekomendasi konkret yang dapat ditempuh mencakup: perluasan skema perhutanan sosial melalui percepatan legalisasi hak kelola masyarakat; integrasi reforma agraria kehutanan dalam RTRW dan RPJM daerah; penyediaan insentif ekonomi dan teknis bagi warga yang terlibat dalam reboisasi; serta pelibatan komunitas lokal dalam sistem monitoring berbasis komunitas. Di samping itu, penguatan kelembagaan KPH dan unit pelaksana perhutanan sosial harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan. Rangkaian kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai sarana transformasi sosial yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekologis dan berkeadilan (Permadi et al., 2022).

Konsep hukum responsif menurut Nonet dan Selznick menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan sebagai cara menghubungkan hukum dengan aspirasi publik (Sukmana et al., 2023). Dalam konteks hutan lindung Gunung Slamet, partisipasi ini belum maksimal terbentuk secara struktural. Meski ada peluang melalui skema perhutanan sosial dan pembongkaran dialogis, pelibatan warga dalam merancang, mengevaluasi, atau memantau kebijakan masih sangat terbatas. Penelitian Rikaltra dkk menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi deforestasi signifikan jika masyarakat dilibatkan dalam model *co-management* dan *co-ownership*, namun hal ini belum tercermin dalam tata kelola di Gunung Slamet (Rikaltra et al., 2023).

Pemberdayaan masyarakat menjadi tahap lanjutan yang krusial, yaitu ketika warga tidak hanya dilibatkan, tetapi juga memiliki kapasitas hukum, teknis, dan kelembagaan untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Studi Jun Harbi dkk mengenai pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Sumatra Barat menyimpulkan bahwa pemberian hak akses dan pelatihan manajerial meningkatkan kemampuan warga dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, serta menurunkan konflik sosial-ekologis (Harbi et al., 2020). Oleh karena itu, pemberdayaan tidak sekadar jargon, melainkan memerlukan dukungan nyata berupa pelatihan, dukungan pasar, dan kelembagaan lokal yang kuat seluruhnya masih minim di latar Gunung Slamet.

Nilai transformasi sosial dalam hukum responsif menuntut perubahan paradigma hukum dan kebijakan, dari hanya sebagai alat pengawasan menjadi agen perubahan sosial-ekologis. Negara harus mengakomodasi sistem pengelolaan hutan yang mengedepankan keadilan ekologis dan inklusi ekonomi, sebagaimana dibuktikan model partisipatif seperti pengamanan hutan oleh ranger perempuan di Aceh yang menunjukkan efektivitas partisipasi lokal dalam konservasi ekologis dan kesejahteraan masyarakat (Milko & Alangkara, 2024). Penerapan model seperti ini dalam konteks Gunung Slamet dapat memicu transformasi kelembagaan dan sosial yang lebih nyata, menjembatani gap antara hukum formal dan keadilan substantif.

Integrasi hukum dan kebijakan yang bersifat transformatif menuntut pendekatan multi-sektoral yang menyinergikan reforma agraria, kehutanan sosial, dan mekanisme regulatif yang adaptif terhadap situasi lokal. Studi Meli dkk dalam konteks *forest and landscape restoration* menekankan adanya empat dimensi tata kelola transformasional integratif, berbasis data, adaptif, dan inklusif yang perlu dijadikan panduan dalam merancang kebijakan kehutanan di Indonesia (Aguiar et al., 2021). Pendekatan ini relevan diterapkan saat menyusun kebijakan untuk lereng

Gunung Slamet, di mana kerangka hukum harus dapat menampung kebutuhan lingkungan sekaligus kepentingan ekonomi masyarakat.

Salah satu jalan integratif yang terbukti efektif adalah penerapan *community forestry* atau kehutanan masyarakat, yang tidak hanya memberikan akses legal, tetapi juga menyasar pemberdayaan dan partisipasi aktif warga melalui sertifikasi kehutanan (IFCC-KSK), pelatihan teknis, serta keterlibatan dalam monitoring dan penataan ruang lokal (Wikipedia, 2025). Model sertifikasi semacam ini bahkan telah diujikan dalam skema Hutan Desa di Indonesia, yang mampu menurunkan tekanan deforestasi secara signifikan bila didukung dengan dukungan institusional dan regulatif yang konsisten.

Kebijakan transformatif juga harus memasukkan mekanisme pengawasan dan pelaporan berbasis masyarakat (*community monitoring*), serta insentif ekonomi untuk konservasi. Pendekatan semacam ini telah diuji dalam model ranger perempuan di Aceh, yang menunjukkan bahwa integrasi antara partisipasi lokal, edukasi lingkungan, dan regulasi resmi menciptakan pola konservasi yang lebih efektif dibandingkan penegakan standar represif semata (Milko & Alangkara, 2024). Model ini dapat dijadikan prototipe untuk Gunung Slamet, dengan modifikasi sesuai karakter wilayah dan budaya lokal, guna menegakkan hukum responsif secara nyata.

Sebagai simpulan pembahasan, terlihat bahwa penerapan hukum dan kebijakan yang transformatif tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara regulasi formal dan strategi pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya kejelasan akses legal (misalnya melalui sertifikasi atau izin perhutanan sosial), serta tanpa mekanisme pengawasan komunitas yang responsif, semakin besar kemungkinan terjadinya kekosongan kebijakan yang berakibat pada perambahan ulang. Oleh karena itu, integrasi antara regulasi formal, kebijakan partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi utama bagi negara untuk menjalankan fungsi hukum responsif yang mampu menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan keadilan substantif dalam pengelolaan konflik sosial-ekologis.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perambahan hutan lindung di lereng Gunung Slamet masih didominasi oleh pendekatan hukum administratif dan represif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakter hukum responsif sebagaimana dirumuskan oleh Nonet dan Selznick. Negara, melalui Perhutani dan aparat pemerintah, telah melakukan tindakan awal berupa penertiban dan rehabilitasi kawasan, namun belum disertai kebijakan lanjutan yang mampu menjawab akar persoalan struktural, khususnya terkait akses legal terhadap lahan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum kehutanan tidak cukup diukur dari keberadaan norma dan penegakan sanksi semata, melainkan juga dari kemampuan negara menghadirkan kebijakan transformatif yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi prinsip hukum responsif ke dalam perencanaan dan kebijakan kehutanan di tingkat daerah, agar hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian konflik ekologis dan pencegahan perambahan hutan secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Aguiar, S., Mastrángelo, M. E., Brancalion, P. H. S., & Meli, P. (2021). Transformative governance for linking forest and landscape restoration to human well-being in Latin America. *Ecosystems and People*, 17(1), 523–538. <https://doi.org/10.1080/26395916.2021.1976838>
- Aprillia, B., & Widiyastuti, D. (2021). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Sekitar Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas Tahun 2008 & 2019 [Universitas Gadjah Mada]. In *Universitas Gadjah Mada*. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/1222>
- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick'S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *Jurnal Crepido*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>
- Deni, D. (2011). Analisis Perambahan Hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Studi Kasus Desa Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 5(1), 9–20.



<https://doi.org/10.22146/jik.578>

- Dermawan, D., Yaswirman, & Eva, Y. (2024). Relasi Hukum Dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 10–22. <https://nurbiytiara.wordpress.com/relasi-hukum-dan-kekuasaan/>
- Fikriyya, N., Helmanto, H., Zukarnaen, R. N., Nisyawati, N., & Silalahi, M. (2022). Ethnoecology of The Slamet Mountain Slope Community (SMSC) in Paguyangan District, Brebes Regency, Central Java. *Jurnal Biodjati*, 7(1), 140–153. <https://doi.org/10.15575/biodjati.v7i1.14909>
- Harbi, J., Cao, Y., Erbaugh, J. T., Widagdo, F. R. A., Mauri, J., Supriyanto, & Milantara, N. (2020). Three Generations of Forest Peoples' Empowerment in Indonesia: Process Towards Sustainable and Equitable Forest Management. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(2), 91. <https://doi.org/https://doi.org/10.7226/jtfm.26.2.91>
- Harimbawan, P. H., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat). *Kertha Widya : Jurnal Hukum*, 10(1), 156–183. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1039>
- Igong, A. (2025). Bencana Brebes: LSM Soroti Kerusakan Hutan di Lereng Gunung Slamet Akibat Alih Fungsi Lahan. *Brebesinfo.Com*. <https://brebesinfo.com/berita/bencana-brebes-lsm-soroti-kerusakan-hutan-di-lereng-gunung-slamet-akibat-alih-fungsi-lahan/>
- Leri, T. L. L., Rammang, N., & Pramata, F. (2024). Analisis Faktor-Faktor Perambahan Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107 (Studi Kasus di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Wana Lestari*, 06(02), 255–269.
- Lestami, M., Akhyar, T., & Afriany, D. (2025). Pendekatan Teori Konflik Agraria Dalam Pengelesaian Praktek Perambahan Hutan Lindung Kaki Gunung Dempo Kota Pagaralam. *Retorika : Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik*, 2(1), 8–20.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Milko, V., & Alangkara, D. (2024). In Indonesia, Women Ranger Teams Go On Patrol To Slow Deforestation. *AP News*. <https://apnews.com/article/aceh-indonesia-deforestation-forestry-women-rangers-83edf59f3914a512aa5031829d290d98>
- Nia Agus Lestari, & Chitra Dewi Yulia Christie. (2020). Keanekaragaman Vegetasi Di Kawasan Hutan Lindung "Sumber Ubalan." *VIABEL: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 14(2), 14–25. <https://doi.org/10.35457/viabel.v14i2.1202>
- Perhutani. (2024). *Tugas dan Fungsi Perhutani*. Perhutani.Co.Id. <https://www.perhutani.co.id/tugas-dan-fungsi/>
- Permadi, D. B., Lutviah, H., Yuwono, T., & Rohman. (2022). Discretion and Interpretation of Indonesia Social Forestry by Local Forest Bureaucrats: Evidence from Yogyakarta Special Region Province. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 16(2), 115–127. <https://doi.org/10.22146/jik.v16i2.2409>
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>
- Ramadhan, R., Dhavio, M., Hanafi, R., Daulay, M. H., & Prakosa, G. G. (2023). Transformation of Forest Governance: Policy Concepts and Actor Changes in Social Forestry Program Implementation in Indonesia. *International Forestry Review*, 25(1), 92–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1505/146554823836838673>
- Rasji, Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform. *Journal of Business, Management, and Social Studies*, 4(3), 123–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.102>
- Rikaltra, F., Mashdurohatun, A., Amin, H. M. E., & Gunarto. (2023). Community Participation in Preventing and Eradicating Deforestation in Indonesia. *Proceedings of the 1st UMSurabaya Multidisciplinary International Conference 2021 (MICon 2021)*, 1, 204–211. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0\\_22](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_22)
- Sahid, & Gunawan, T. (2012). Model Spasial Ekologis Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Kasus di Lereng Selatan Gunungapi Slamet, Provinsi Jawa Tengah) [Universitas Gadjah Mada]. In *Universitas Gadjah Mada*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/55184?>
- Said, M. Y., & Ifrani. (2019). *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Nusa Media.
- Setiawan, B. (2023). Beralih Fungsi jadi Lahan Sayuran, Relawan Lingkungan Laporkan Perusakan Hutan Lindung Gunung Slamet. *Suara Merdeka Pantura*. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610320597/beralih-fungsi-jadi-lahan-sayuran-relawan-lingkungan-laporkan-perusakan-hutan-lindung-gunung-slamet>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Ed. 1 Cet.).

RajaGrafindo Persada.

Sukmana, T., Ashari, Z. S., & Darmawan, Y. (2023). Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 92–105. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82>

Sulaiman, S., & Nasir, M. (2023). Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 94. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7570>

Wikipedia. (2025). *Community Forestry*. Wikipedia.Org. [https://en.wikipedia.org/wiki/Community\\_forestry?](https://en.wikipedia.org/wiki/Community_forestry?)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

